



**PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR**  
**DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**

JALAN BASUKI RAHMAT No.41 Samarinda 75112

Telepon / FAX (0541) - 731963

Website : <http://www.Kaltimprov.Diskominfo.go.id>

---

PENETAPAN KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA  
SELAKU  
KETUA PPID UTAMA PROVINSI KALIMANTAN TIMUR  
TENTANG  
STANDAR BIAYA UNTUK PEROLEHAN SALINAN INFORMASI

KETUA PPID UTAMA

Menimbang : Bahwa untuk meningkatkan pelayanan informasi kepada masyarakat di Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, dipandang perlu menetapkan standar biaya untuk memperoleh salinan informasi pada PPID Utama Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008;  
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017;  
3. Peraturan Komisi Informasi RI No. 1 Tahun 2010

MEMUTUSKAN

Menetapkan

PERTAMA : Besarnya biaya penggandaan untuk memperoleh salinan informasi pada PPID Utama Rp. 250,- (dua ratus lima puluh rupiah) per lembar;

KEDUA : Penetapan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila ternyata dikemudian hari terdapat keliruan, maka diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Samarinda  
Pada Tanggal : 01 Juli 2018  
KETUA PPID UTAMA

ttd

Diddy Rusdiansyah Anan Dani SE, MM  
NIP. 19640627 199003 1 006